BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 23 Oktober 2023

| | | |
|---|---|---|
| Nomor | : | 345/PM.00.02/K.RA-01/10/2023 |
| Sifat | : | Penting |
| Lampiran | : | - |
| Perihal | : | **Instruksi** |

Kepada Yth:
**Ketua Panwaslu Kecamatan**
**Se - Kabupaten Bengkalis**
di -
Tempat

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang kemudian diubah melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya bagi memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis **diinstruksikan** hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan strategi pencegahan berdasarkan lokalitas wilayah, baik melalui identifikasi kerawanan, pendidikan, kerjasama, partisipasi masyarakat, publikasi, naskah dinas, dan bentuk pencegahan lainnya;
2. Melakukan konsolidasi bersama Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, baik melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi, supervisi, dan pembinaan pengawasan pemilu;
3. Melakukan strategi pencegahan yang terintegrasi melalui teknologi informasi;
4. Memastikan penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan serta kelurahan/desa untuk tetap mempedomani ketentuan peraturan dan perundang-undangan terkait tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan;
5. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan secara intensif, berkala, atau sesuai keperluan pengawasan; dan
6. Berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait ditemukan adanya kendala maupun hambatan dalam setiap kegiatan pengawasan dan pencegahan yang dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

**Ketua,**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

**U s m a n**

***Tembusan Yth:***

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip